



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

#### Pasal 4

Program, kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Alokasi dana pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Dinas Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan Pimpinan Unit Eselon I terkait.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018, yang telah ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp183.601.159.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) meliputi kegiatan:
  - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
  - c. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
  - d. pengembangan dan peningkatan produktivitas;
  - e. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja.
  
2. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, cepat, dan akurat dengan anggaran sebesar Rp13.280.350.000,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi kegiatan:

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - b. peningkatan dan Pengembangan Pasar Kerja.
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan PJSTK), bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dengan anggaran sebesar Rp36.275.534.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- a. pengelolaan kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial;
  - b. peningkatan penerapan pengupahan;
  - c. peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
  - d. konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial;
  - e. pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi; dan
  - f. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*), profesional dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp29.909.311.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) melalui kegiatan:
- a. peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
  - b. peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
  - c. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan



- d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDEMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA DANA DEKONSENTRASI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALATTAS	BINAPENTA & PPK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PPTK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
1	DINAS NAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA	3.267.089		2.670.430	509.184	6.446.703
2	DINAS NAKERTRANS PROV. JABAR	8.273.728	1.144.000	3.030.262	2.571.763	13.875.753
3	DINAS NAKERTRANS PROV. JATENG	13.662.526	1.700.750	1.177.084	2.690.525	17.530.135
4	DINAS NAKERTRANS PROV. D.I.Y.	9.326.870	477.890	1.462.634	551.826	11.341.330
5	DINAS NAKERTRANS PROV. JAWA TIMUR	13.685.148	1.292.690	2.236.430	1.831.997	17.753.575

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA & PPK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPTK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
6	DINAS NAKERMOBDUK	PROV.	ACEH	3.548.059	196.110	501.126	947.047	4.996.232
7	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SUMUT	6.659.470	703.590	800.660	1.298.909	8.759.039
8	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SUMBAR	8.103.899	431.311,5	931.648	1.230.570	10.266.117
9	DINAS NAKERTRANSDUK	PROV.	R I A U	5.883.955	351.140	1.147.670	728.723	7.760.348
10	DINAS SOSNAKERTRANS	PROV.	JAMBI	4.750.877	347.960	866.982	926.516	6.544.375
11	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SUMSEL	7.135.807	424.810	886.810	855.149	8.877.766
12	DINAS NAKERTRANS	PROV.	LAMPUNG	6.418.362	269.920	699.684	995.658	8.113.704
13	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALBAR	4.061.073	346.990	854.260	551.826	5.467.159
14	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALTENG	4.849.066	291.690	747.632	551.826	6.148.524
15	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALSEL	4.778.847	471.360	457.164	551.826	5.787.837
16	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALTIM	7.009.446	346.790	1.323.922	581.676	8.915.044
17	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULUT	4.118.245	125.740	716.196	551.826	5.386.267
18	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULTENG	5.058.858	361.054,5	465.076	685.122	6.209.056
19	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULSEL	8.417.777	499.610	1.458.708	1.408.731	11.285.216
20	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULTERA	2.782.059	206.990	766.726	551.826	4.100.611
21	DINAS NAKERTRANS	PROV.	MALUKU	2.195.219	217.258	899.634	761.070	3.855.923
22	DINAS NAKERTRANSDUK	PROV.	BALI	5.761.733	358.990	1.540.564	747.709	8.050.006
23	DINAS NAKERTRANS	PROV.	NTB	8.573.461	429.270	1.266.454	843.833	10.683.748
24	DINAS NAKERTRANS	PROV.	NTT	4.133.293	351.563	539.394	551.826	5.224.513

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA & PPK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPTK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
25	DINAS NAKERDUK	PROV.	PAPUA	4.002.940	226.155	672.450	551.826	5.227.216
26	DINAS NAKERTRANS	PROV.	BENGKULU	7.322.786	119.970	864.864	551.826	8.739.476
27	DINAS NAKERTRANS	PROV.	MALUKU UTARA	1.490.879	216.260	703.232	551.826	2.745.937
28	DINAS NAKERTRANS	PROV.	BANTEN	3.648.828	197.810	2.684.650	1.219.652	7.553.130
29	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KEP. BABEL	4.393.063	114.848	885.538	798.087	6.076.688
30	DINAS NAKERTRANS	PROV.	GORONTALO	2.940.677	269.750	424.438	551.826	3.916.941
31	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KEP. RIAU	2.035.773	195.410	1.093.752	551.826	3.681.351
32	DINAS DUKNAKERTRANS	PROV.	PAPUA BARAT	2.148.585	209.790	823.964	551.826	3.524.375

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALATTAS	BINAPENTA & PPK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PPTK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
33	DINAS NAKERTRANS PROV. SULBAR	1.580.851	272.510	675.496	551.826	2.808.173
34	DINAS NAKERTRANS PROV. KALTARA	1.581.910	110.370	0	551.826	2.133.736
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 183.601.159	Rp. 13.280.350	Rp. 36.275.534	Rp. 29.909.311	Rp. 263.066.354

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 190600324 198903 1 001